

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kita ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan saduran dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland* atau biasa disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda yang diberlakukan juga terhadap negara jajahannya sehingga kitab undang-undang ini bersifat kolonial dalam artian sangat mengutamakan kepentingan penjajah yang mana sifatnya itu berupa perumusan norma atau delik yang luas dan membias yang biasa kita sebut pasal karet, pasal-pasal warisan kolonial Belanda ini masih banyak rumusannya yang masuk dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan era demokrasi ini.

Terdapat perbedaan Pasal antara menghasut dalam Pasal 131 W.v.S.Ned. dengan menghasut dalam Pasal 160 KUHP Indonesia, pada Pasal 131 W.v.S.Ned. hanya terdapat dua macam yang diharapkan oleh si penghasut, yaitu melakukan tindak pidana dan perbuatan menyerang kekuasaan umum dengan kekerasan. Di Pasal 160 KUHP Indonesia ini ditambah dengan tidak menaati suatu peraturan undang-undang.<sup>1</sup> Alasan pembentuk KUHP di Indonesia untuk mengadakan perbedaan ini adalah berdasar atas hubungan hubungan kolonial (*koloniale verhoudingen*) maka perlu dipikirkan sampai manakah Pasal 160 KUHP ini diterapkan.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h 152.

Mahkamah Konstitusi meminta menyimak *l'esprit de la loi, the spirit of law*, yaitu jiwa yang terikat dalam pembuatan undang-undang ini yaitu nafas "*Esprit de la loi*" dimana merupakan pelanggaran kekuasaan kolonial yang juga dipakai oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya, dengan begitu *l'esprit de la loi* Orde Baru dari Pasal 160 KUHP sama dan sebangun dengan *l'esprit de la loi* negara kolonial.<sup>2</sup> Lalu dalam tulisan Carpenter Alting jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu "*Om ten volle nationaal to kunnen worden genoemd, moet een strafwetboek niet enkel in zijn grondheginselen de nationale geest ademen; maar het moet ook, in de aanwijzing en omschrijving der strafbare feiten, staan op den bodem van het nationale volksleven, als onrecht aanduiden wat er in dat leven voor onrecht geschiedt*" di mana suatu undang-undang agar dapat dikatakan jiwanya nasional bukan hanya harus bernafaskan jiwa nasional dalam asas-asas dasarnya tetapi juga dalam perumusannya harus berlandaskan pada kehidupan nasional dari rakyatnya dan menyatakan ketidakadilan terhadap perbuatan yang dipandang masyarakat tidak adil. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai dasar batu penguji dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pasal 160 KUHP ini yang dikarenakan sifatnya subjektif dan bergantung pada interpretasi penguasa yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak asasi orang lain. Di mana seorang warga negara yang ingin menyampaikan hak pendapatnya terhadap pemerintah yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 di mana setiap orang

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Pasal 160 KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai putusan MK No. 7/2009).

<sup>3</sup> *Ibid.*

berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Menjadi dapat dengan mudah ditafsirkan oleh pemerintah bahwa sedang menghasut untuk melawan pemerintahan sebagai akibat tidak jelasnya rumusan dalam Pasal 160 KUHP yang dimaksud menghasut.

Kenyataan pada dasar Pasal 160 KUHP merupakan *Privilege* bagi penguasa dikarenakan dengan adanya Pasal ini dapat menjadi pembungkam bagi oposisi atau pengkritik pemerintah, kritik pemerintah adalah hal yang perlu demi menghindari adanya tirani pemerintahan, kritik dapat menjadi *check and balance* bagi pemerintah, adanya Pasal 160 KUHP ini dapat dijadikan jalan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut dengan dalil kepentingan umum atau kepentingan negara atau stabilitas negara, sehingga perbuatan menetapkan tersangka bukan berdasar hukum melainkan berdasar upaya meniadakan oleh penguasa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 telah mengubah Pasal 160 KUHP yang bersifat formil menjadi materiil sehingga atas perbuatan yang dilakukan mencocoki Pasal 160 KUHP hanya dapat dipidana jika dari perbuatan tersebut timbul dari perbuatan menghasut itu sendiri sesuai teori kausalitas, tetapi dalam unsur Pasal 160 KUHP masih terdapat unsur-unsur yang dapat diinterpretasi secara subjektif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Setiap pemerintahan selama masa menjabat selalu memiliki sebuah peristiwa atau kejadian yang selalu menarik, salah satunya adalah peristiwa pidana, jika kita menelisik ke belakang pada tahun 2008 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat sebuah peristiwa pidana yang dilakukan oleh

Sekretaris Jendral Bangkit Indonesia Ferry Joko Yulianto di mana terdakwa dijatuhi pidana 6 tahun penjara atas kasus unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang berujung rusuh, di mana terdakwa dalam perintahnya kepada pendemo untuk mendobrak barikade jika dibarikade oleh kepolisian<sup>4</sup>, atas kasus ini juga Rizal Ramli meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Pasal 160 KUHP atas permintaan itu Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD menyatakan permohonan ditolak.

Selanjutnya pada pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 ini banyak sekali peristiwa pidana utamanya mendekati pemilu, salah satunya adalah yang menimpa Edgi Sudjana yang telah ditetapkan tersangka atas pernyataan “People Power” dalam sebuah orasi yang dilakukan, di mana Edgi Sudjana berpendapat “*People power* ini adalah kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat itu ya itu, menjaga timbulnya kecurangan, yaitu dengan cara menjaga TPS, menjaga surat suara, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang telah terjadi di Malaysia.”<sup>5</sup>

Peristiwa lain yang terjadi adalah Tur Jihad Jakarta, di mana empat panitia ditetapkan menjadi tersangka dikarenakan mengadakan mobilisasi massa di Jatim yang akan bergerak menuju Jakarta untuk mengawal pengumuman KPU. Ajakan mobilisasi massa ini diberi nama “*Tour of Jihad*”. Tur berangkat dari Surabaya menuju Jakarta pada 19 Mei pukul 06.00 WIB. Kemudian pulang dari Jakarta ke

---

<sup>4</sup> Kunto, “Sekjen KBI Ferry Juliantono Dituntut Enam Tahun Penjara”, [antaranews.com/berita/135413/sekjen-kbi-ferry-juliantono-dituntut-enam-tahun-penjara](http://antaranews.com/berita/135413/sekjen-kbi-ferry-juliantono-dituntut-enam-tahun-penjara), 17 Maret 2009, diakses 29 Juli 2019.

<sup>5</sup> Jefrie Nandy Satria, “Dipolisikan Relawan Jokowi Soal People Power, Eggi Sudjana Laporan Balik”, [news.detik.com/berita/d-4518201/dipolisikan-relawan-jokowi-soal-people-power-eggi-sudjana-lapor-balik](http://news.detik.com/berita/d-4518201/dipolisikan-relawan-jokowi-soal-people-power-eggi-sudjana-lapor-balik), 20 April 2019, diakses 30 Juli 2019.

Surabaya pada 23 Mei di waktu subuh<sup>6</sup> peristiwa ini dipandang mengancam penguasa oleh aparat penegak hukum.

Dari peristiwa- peristiwa di atas jika dilihat sampai sekarang hanya ada satu putusan saja mengenai Sekretaris Jendral Bangkit Indonesia Ferry Joko Yulianto sedangkan atas kasus mulai dari Rizal Ramli, lalu Edgi Sudjaja dan *Tour of Jihad* semuanya hanya dijadikan Tersangka dan pelimpahan berkas sampai sekarang belum terjadi.

Pasal 160 KUHP yang isinya :

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Atas unsur di atas mulai dari pengertian menghasut dan di muka umum sendiri masih belum baku dalam pengertiannya untuk penerapannya.

Di muka umum sendiri pengertiannya dibagi menjadi *in hen openbaar*, *openlijk*, *openbaar*. Dimana *in het openbaar* dapat dikatakan di tempat umum dalam artian di suatu tempat di terdapat banyak orang si pembuat melakukan perbuatannya. Sedangkan *openbaar* diterjemahkan dengan “terbuka” atau dikatakan “tidak disembunyikan” sehingga artiannya secara terbuka. Lalu *openlijk* mengandung makna di mana sifatnya terbuka perbuatan dari pada tempatnya di

---

<sup>6</sup> Ihya' Ulumuddin, “4 Penyelenggara Tur Jihad Untuk Aksi People Power Diamankan Polda Jatim”, [inews.id/daerah/jatim/4-penyelenggara-tur-jihad-untuk-aksi-people-power-diamankan-polda-jatim](https://inews.id/daerah/jatim/4-penyelenggara-tur-jihad-untuk-aksi-people-power-diamankan-polda-jatim), 20 Mei 2019, diakses 2 Agustus 2019.

mana di situ banyak orang<sup>7</sup>. Maka perlu diketahui mana yang tepat untuk dipergunakan dalam unsur Pasal 160 KUHP.

Selain itu juga dalam unsur Pasal 160 KUHP mengenai menghasut sendiri tidak di definisikan secara pasti, menurut Wirjono Prodjodikoro sendiri menghasut bukan berarti memberi perintah atau memaksa tetapi dengan usaha kata-kata agar orang lain bergerak dengan kemauan sendiri perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut.<sup>8</sup> Sedangkan sendiri menurut R Soesilo menghasut sendiri memiliki beberapa artian yaitu mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu di mana menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan memaksa<sup>9</sup>. Menghasut dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan di mana hasutan ini harus dilakukan di tempat umum. Sehingga masih perlu didalami menghasut seperti apa yang sesuai dengan konsep Pasal 160 KUHP.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi tindak pidana penghasutan berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang merumuskan tindak pidana penghasutan sebagai delik materiil

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, Malang, Media Nusa Creative, 2013, h 209-213.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, h 152-153.

<sup>9</sup> Sovia Hasanah, “Dapatkah Dipidana Jika Menghasut Orang Untuk Melakukan Makar”, [hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd8f338252df/dapatkah-dipidana-jika-menghasut-orang-untuk-melakukan-makar/](http://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd8f338252df/dapatkah-dipidana-jika-menghasut-orang-untuk-melakukan-makar/), 14 Mei 2019, diakses 5 Agustus 2019.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan akhir yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan memberikan penjelasan mengenai konsep Menghasut sebagai tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 160 KUHP
2. Menganalisa dan memberikan penjelasan Akibat Hukum dari perubahan delik pada Pasal 160 KUHP

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis, dari segi praktis manfaat penelitian ini adalah memberikan saran akademik kepada praktisi hukum khususnya mengenai konsep Menghasut. Selain bermanfaat kepada praktisi tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi sehingga dapat memahami penerapan dari Pasal 160 KUHP di Indonesia ini.
2. Manfaat Teoritis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kemajuan dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya Hukum Pidana.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, di mana pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan juga doktrin para sarjana.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan di antara lain yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan juga pendekatan kasus (*case approach*).

Pertama, *Statue Approach* atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara merujuk pada regulasi dan legislasi terhadap semua peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>, di mana yang ditelaah untuk tulisan ini bukan hanya peraturan perundang-undangan yang mengatur menghasut tetapi juga yang masih ada kaitannya dengan menghasut untuk dikaji berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Kedua, *Conseptual Approach* atau pendekatan konseptual pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang di ungkapkan oleh para sarjana<sup>11</sup>. Di mana penulis menggunakan pendekatan konseptual ini untuk menjawab konsep-konsep yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan mengenai menghasut, di muka umum, dan penguasa umum dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terkemuka dalam pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.

Ketiga, pendekatan kasus atau (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap<sup>12</sup>. Di mana pendekatan kasus ini berbeda dengan studi kasus yang mana studi kasus melakukan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-13, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2017, h 133.

<sup>11</sup> *Ibid*, h 178.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 134.



studi terhadap suatu kasus dengan berbagai macam aspek hukum<sup>13</sup>. Di mana penulis dengan menggunakan pendekatan kasus akan menggunakan beberapa putusan yang berkaitan dengan isu yang diteliti yaitu menghasut.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas (otoratif), bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan dan catatan-catatan resmi<sup>14</sup>. Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer di antara lain :

A. Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 181.

**B. Putusan Pengadilan :**

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 atas nama Dr. R. Panji Utomo
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 atas nama Dr. Rizal Ramli

Bahan Hukum Sekunder merupakan segala bentuk publikasi tentang hukum yang tidak memiliki otoritas atau tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian di antara lain buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel-artikel dari majalah yang didapat dari internet yang dapat melengkapi bahan hukum primer.

**1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan hukum baik buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel-artikel mengenai topik terkait. Selain itu penelitian ini juga melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik terkait.

**1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini dalam mengelola bahan hukum yang didapat akan dianalisa oleh penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode di mana penulis memfokuskan pada suatu permasalahan terkait dengan isu hukum yang dipaparkan lalu permasalahan tersebut dianalisis oleh penulis dari bahan-bahan hukum yang didapat sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang didasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.6 Penulisan Sistematika

Dalam pembahasan skripsi ini dimaksud untuk tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah untuk dimengerti maka skripsi ini terdiri dari 4 bab pokok bahasan. Di mana setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan konsep dalam rumusan masalah. Sehingga akhirnya dapat dicapai suatu kesimpulan, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi uraian latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah dan ruang lingkup, tipe penelitian, dan pendekatan masalah penelitian, sumber bahan hukum, analisa bahan hukum dan sistematika penelitian.

Bab II, di dalamnya berisikan pembahasan mengenai pengertian dari menghasut sendiri dan kualifikasi menghasut berdasarkan KUHP dan Undang-undang lain yang mengatur.

Bab III, di dalamnya membahas tentang dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi merubah Pasal 160 KUHP menjadi materiil dan akibat dari perubahan delik tersebut.

Bab IV, adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil analisa bab II dan bab III yang diperoleh selama penelitian, dan juga saran-saran membangun yang diharapkan bermanfaat dalam hukum pidana berdasar hasil pembahasan.